

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Oleh:

Ira Wahyuni Syarfi, Melinda Noer dan Rafnel Azhari
Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian Universitas Andalas
irakenedi@yahoo.com

Abstract

The village government has a strategic role in the process of governance, development, and service to the community with the existence of a law on villages and the support of village funds. This study aims to determine the effectiveness of the use of village funds in rural-nagari development. The research was conducted in the nagari which is in the developing category and the lagging category in the South Solok Regency. Data were collected by in-depth interviews with 18 key informants, with a questionnaire of 60 samples. Data analysis was performed with a qualitative descriptive method to explain the suitability of planning and implementation. Quantitative analysis is used to determine the effectiveness of village funds utilization by giving scores (1, 2 and 3) to 24 statements in the questionnaire. Scores 24-40 including ineffective categories, scores 41-56 less effective and scores 57-72 including effective categories. This study found that there was a mismatch of planning and implementation in the use of village funds for nagari development, both in the nagari which were in the developing and lagging categories, namely 66% for empowerment activities and 33% for physical development activities. Utilization of village funds in 2017 and 2018 is included in the effective category of the aspects of achieving objectives and integration but not effective in the aspect of adaptation. However, overall the use of funds is included in the effective category. Thus, we need village assistance in preparing plans and increasing community participation in maintaining the results of village development.

Keywords: Effectiveness, Village Funds, Participation, and Development Planning

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk memengaruhi masa depannya demi kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 8,22% sedangkan tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 14,09% (BPS, 2016). Strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan tersebut dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan daerah pedesaan. Salah satu wujud perhatian pemerintah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui Undang-undang ini, kedudukan desa menjadi lebih kuat. Pemerintah desa memiliki peran yang strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan pada masyarakat dengan adanya dukungan dana yang cukup besar dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintahan desa yang dikenal dengan dana desa. Dana desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa.

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa

(Musrenbang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Tujuan dari pemberian dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Berdasarkan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22, menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa.

Kabupaten Solok Selatan menjadi salah satu daerah dari 14 Kabupaten/Kota penerima dana desa di Provinsi Sumatera Barat. Selama 3 tahun berturut-turut jumlah dana desa yang diterima Kabupaten Solok Selatan meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, perlu mengetahui efektivitas dari pemanfaatan dana desa tersebut dalam rangka pembangunan di Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan dan perencanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan nagari di Kabupaten Solok Selatan.
2. Mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa bagi pembangunan nagari di Kabupaten Solok Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Nagari Pasir Talang Barat Kecamatan Sungai Pagu yang termasuk Nagari dengan kategori berkembang dan Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan kategori tertinggal di Kabupaten Solok Selatan, pada bulan April hingga Juli tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari sampel dan informan kunci. Sampel dipilih secara *purposive*, yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan dana

desa dan mengetahui tentang dana desa sebanyak 60 orang. Informan kunci sebanyak 18 orang adalah Wali Nagari, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN), dan ketua jorong dari masing-masing jorong yang ada. Variabel yang diamati untuk tujuan pertama menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987), yaitu pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*), dan pendekatan sasaran (*goals approach*). Untuk tujuan penelitian dua menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (1973) terdapat 3 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi (Tabel 1).

Tabel 1. Variabel dan Indikator Efektifitas Penggunaan Dana Desa

Variabel	Indikator	Skor
Pencapaian Tujuan (16 pernyataan)	1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.	3 (Setuju) 2 (Ragu-Ragu) 1 (Tidak Setuju)
	2. Mengentaskan kemiskinan. - Pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan kesadaran.	
	3. Memajukan perekonomian desa. - Meningkatkan pendapatan nagari dan masyarakat nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)	
	4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.	
	5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. - Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. - Kesesuaian hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.	
Integrasi (5 pernyataan)	Sosialisasi yang dilakukan pemerintah nagari terkait dana desa kepada masyarakat.	3 (Setuju) 2 (Ragu-Ragu) 1 (Tidak Setuju)
	Para <i>stakeholder</i> bekerjasama sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing.	
Adaptasi (3 pernyataan)	Upaya yang dilakukan dalam menjaga hasil program-program dana desa sehingga bermanfaat secara berkelanjutan.	3 (Setuju) 2 (Ragu-Ragu) 1 (Tidak Setuju)

Sumber: Duncan (1973) dan Penelitian Haryadi (2014)

Analisis data untuk tujuan pertama adalah analisis deskriptif, yaitu menginterpretasikan data yang dikumpulkan dan membandingkannya dengan prosedur yang ada, sehingga didapat kesimpulan. Analisis data untuk tujuan ke dua digunakan tiga kategori dengan dengan skala seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa bagi Pembangunan

Aspek Pengukuran	Skala Skor	Kategori
Pencapaian tujuan	> 37,3 – 48	Efektif
	> 26,6 – 37,3	Kurang Efektif
	16 – 26,6	Tidak Efektif
Integrasi	> 11,7 – 15	Efektif
	> 8,4 – 11,7	Kurang Efektif
	5 – 8,4	Tidak Efektif
Adaptasi	> 7 – 9	Efektif
	> 5 – 7	Kurang Efektif
	3 – 5	Tidak Efektif
Efektivitas dalam Aspek Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi	> 56 – 72	Efektif
	> 40 – 56	Kurang Efektif
	24 – 40	Tidak Efektif

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Pelaksanaan Dan Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa

C.1.1. Perencanaan Pemanfaatan Dana Desa Bagi Pembangunan Nagari

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa Peraturan Desa mengenai APBDDesa tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya, sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 dan PMK Nomor 49 Tahun 2016.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) di Nagari Pasir Talang Barat maupun Nagari Pakan Rabaa Timur dilakukan sesuai dengan Penyusunan RKP Desa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menyusun RKPDesa. Kepala Desa mengikutsertakan masyarakat desa melalui tahapan kegiatan, yaitu: 1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, 2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa, 3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa, 4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, 5. Penyusunan rancangan RKP Desa, 6. Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbangdes, 7. Penetapan RKP Desa dan 8. Perubahan RKP Desa.

C.1.2. Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa Bagi Pembangunan Nagari

Dalam pelaksanaan dan perencanaan pemanfaatan dana desa Nagari Pasir Talang Barat dilakukan dengan adanya kerjasama antara pemerintah nagari, lembaga masyarakat maupun masyarakat. Pemanfaatan dana desa tahun 2017 dan 2018 pada bidang pembangunan dilakukan sesuai (100%) dengan perencanaan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya (perencanaan tahun 2016 terlaksana pada tahun 2017 dan seterusnya). Namun pada bidang pemberdayaan terlihat adanya ketidak sesuaian (66 %) antara rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya dengan realisasi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Hal ini terjadi, dikarenakan dalam RKP Nagari kebutuhan ataupun usulan dari masyarakat seluruhnya diterima, namun hal itu nantinya disesuaikan lagi dengan dana desa yang diterima oleh nagari pada tahun tersebut. Jika dana desa yang diterima nagari tidak dapat membiayai seluruh kegiatan, maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau kegiatan yang menjadi prioritas untuk masyarakat.

Kendala dalam pemanfaatan dana desa di nagari adalah masalah pembebasan lahan, ada warga yang tidak bersedia memberikan lahan untuk kepentingan umum. Hal ini terjadi di Jorong Sungai Cangkar, untuk pembangunan jalan usaha tani. Prayamita (2017) dalam penelitiannya di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar juga menemukan hal yang serupa, beberapa warga tidak mengizinkan tanahnya untuk dijadikan jalanan umum dan tidak adanya anggaran untuk pembebasan lahan, menyebabkan terhambatnya realisasi program tersebut.

Pemanfaatan dana desa di Nagari Pakan Rabaa Timur tahun 2017 dan 2018 pada bidang pembangunan fisik maupun bidang pemberdayaan terdapat ketidak sesuaian (33%) antara rencana dengan realisasi. Kendala dalam pemanfaatan dana desa adalah tidak adanya tenaga teknis yang memiliki keahlian bidang pembangunan fisik yang berasal dari Nagari Pakan Rabaa Timur. Hal ini membuat kegiatan tidak sesuai dengan jadwal karena harus menunggu tenaga teknis yang bekerja di Nagari lain, dan pemanfaat dana juga tersebar ke luar desa-nagari.

Pelaksanaan dan perencanaan pemanfaatan dana desa bagi pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan sudah dilakukan sesuai dengan pedoman. Berikut analisis berdasarkan pendekatan sumber, proses dan sasaran (Martani dan Lubis, 1987).

1. Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Pendekatan sumber dilihat dari dana desa yang diterima Nagari Pasir Talang Barat dan Nagari Pakan Rabaa Timur dari tahun 2017 dan tahun 2018, terlihat bahwa dana desa yang telah diterima digunakan untuk pembangunan fisik serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu pendekatan sumber juga dilihat dari partisipasi masyarakat, dimana dalam penggunaan dana desa harus melibatkan masyarakat.

2. Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Pendekatan Proses dilihat dari dokumen penyusunan perencanaan dana desa serta mekanisme penyaluran dana desa berdasarkan peraturan Bupati Solok Selatan. Berdasarkan wawancara dengan informan kunci diketahui bahwa pendekatan proses yang dilakukan dalam

penyusunan dan perencanaan penggunaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bupati Solok Selatan.

3. Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*)

Keberhasilan pendekatan sasaran dilihat dari pencapaian hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Pada nagari daerah penelitian, terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai (66% untuk kegiatan pemberdayaan dan 33% untuk kegiatan pembangunan fisik) dengan perencanaan, meskipun kegiatan tersebut masih sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang diatur oleh Peraturan Menteri Desa. Penyelesaian pembangunan dilakukan tepat waktu. Rorong (2015) mengemukakan bahwa untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan.

C.2. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Solok Selatan

C.2.1. Efektivitas Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan pemanfaatan dana desa di daerah penelitian, berada pada kriteria efektif dengan skor 41,6. Pada kedua nagari, lebih dari 90% responden menyatakan dana desa telah meningkatkan pelayanan publik. Namun demikian, pada indikator mengentaskan kemiskinan dengan pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat masih banyak responden (53,3%) menjawab ragu-ragu. Hal ini membuktikan bahwa pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat guna mendorong perekonomian masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Pada indikator memajukan perekonomian desa dengan meningkatkan pendapatan nagari dan masyarakat nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagian responden (51,6%) menyatakan ragu-ragu. Hal ini karena BUMNag pada kedua nagari baru dijalan pada tahun 2018 di Nagari Pasir Talang Barat dan tahun 2019 di Nagari Pakan Rabaa Timur dengan skala usaha yang masih kecil dengan modal terbatas, sehingga belum mampu memberikan dampak yang besar bagi masyarakat.

Pada indikator mengatasi kesenjangan pembangunan antar-desa dan pada kedua nagari lebih dari 80% responden menjawab setuju bahwa dana desa telah mengurangi kesenjangan antar-nagari. Seluruh Jorong pada Nagari telah mendapatkan kesempatan yang sama setiap tahunnya untuk melakukan pembangunan fisik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Lebih dari 80% responden juga menjawab setuju bahwa telah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dengan mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. Setiap kegiatan pembangunan dikerjakan oleh masyarakat dari masing-masing jorong, sehingga muncul gotong royong antar masyarakat jorong dalam menyelesaikan pembangunan.

Secara umum terdapat kesesuaian hasil yang dicapai dari pemanfaatan dana desa dengan rencana (63% responden) di Kabupaten Solok Selatan. Namun demikian, pada dokumen RKP Nagari dan APB Nagari tahun 2017 dan 2018, terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan terbatasnya dana desa untuk memenuhi semua kegiatan pemberdayaan usulan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan hanya yang menjadi prioritas dan termuat pada rencana kerja pembangunan nagari.

1. Efektivitas Integrasi

Efektivitas pemanfaatan dana desa bagi pembangunan nagari menurut masyarakat berada pada kategori efektif dengan skor rata-rata sebesar 13,1 dan persentase responden yang menjawab setuju adalah 68,3%. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan dana desa karena kurang sosialisasi, namun demikian terdapat kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan (78,3%). Masyarakat menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana desa harus dilakukan dengan saling bekerjasama demi tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut.

2. Efektivitas Adaptasi

Efektivitas pemanfaatan dana desa bagi pembangunan nagari pada variabel adaptasi termasuk kategori kurang efektif dengan skor rata-rata sebesar 6,2. Dalam menjaga hasil program-program dana desa sehingga bermanfaat secara berkelanjutan, hanya 38,4% responden yang menjawab setuju. Sebagian besar (90%) menjawab akan memperbaiki kalau terjadi kerusakan. Menurut responden, pemerintah nagari tidak berperan dalam menjaga hasil-hasil pembangunan dan tidak seluruh masyarakat ikut serta dalam menjaga hasil-hasil pembangunan tersebut, hanya masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi pembangunan yang menjaga hasil-hasil pembangunan. Untuk itu perlu peningkatan peran berbagai pihak dalam pemeliharaan hasil pembangunan.

Tabel 3. Respon terhadap Efektivitas Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi

Kriteria	Nagari Pasir Talang Barat	Nagari Pakan Rabaa Timur	Total Sampel
	Jumlah Orang (%)	Jumlah Orang (%)	Jumlah Orang (%)
Efektif	27 (90%)	26 (86,7%)	53 (88,3%)
Kurang Efektif	3 (10%)	4 (13,3%)	7 (11,7%)
Tidak Efektif	0	0	0

Respon responden terhadap penjumlahan ketiga variabel (pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi) pada Nagari Pasir Talang Barat dari 24 pernyataan yang ditanggapi responden dalam kuisioner diperoleh 90% responden dan 86,7% responden di Nagari Pakan Rabaa

Timur menyatakan efektif. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terutama pada variabel adaptasi yang berada pada kriteria kurang efektif. Hal ini menjadi perhatian dan perlu adanya kesadaran dari seluruh masyarakat sehingga hasil program dana desa dapat bermanfaat secara berkelanjutan.

Secara umum pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan termasuk kategori efektif. Namun demikian, khusus untuk aspek adaptasi masih termasuk dalam kategori kurang efektif (Tabel 4). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih perlu dibina untuk memelihara hasil pembangunan agar bermanfaat secara berkelanjutan.

Tabel 4. Efektivitas Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi

No	Variabel	Skor		Rata-rata Skor	Kategori
		Nagari Pasir Talang Barat	Nagari Pakan Rabaa Timur		
1	Pencapaian Tujuan	41,6	41,6	41,6	Efektif
2	Integrasi	13,9	12,2	13,1	Efektif
3	Adaptasi	6,1	6,3	6,2	Kurang Efektif
Jumlah		61,6	60,1		Efektif

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan nagari di Kabupaten Solok Selatan, baik pada nagari yang berada dengan kategori berkembang maupun kategori tertinggal. Ketidaksesuaian sebagian besar terdapat pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan hendaknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan, sehingga kemandirian dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
2. Pemanfaatan dana desa bagi pembangunan Nagari yang berada pada kategori berkembang dan kategori tertinggal di Kabupaten Solok Selatan termasuk pada kategori efektif dari aspek pencapaian tujuan dan integrasi, pada aspek adaptasi termasuk kategori kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih perlu dibina untuk memelihara hasil pembangunan agar bermanfaat secara berkelanjutan. Namun demikian, sebagian besar masyarakat (88,3% responden) menyatakan bahwa

pemanfaatan dana desa tahun 2017 dan tahun 2018 untuk pembangunan Nagari telah efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami peneliti mengucapkan terimakasih kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas, atas diberikannya dana penelitian dalam skim Hibah Pascasarjana dengan nomor kontrak: B2/UN.16.16 DIR/PT.01.03/2019 tahun anggaran 2019. Terimakasih kami juga kepada semua pihak yang berperan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*
- Anonim. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Anonim. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Biro Pusat Statistik. (2019). *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017*. <https://www.bps.go.id>. Diakses pada 6 Februari 2019
- Duncan, R.B. (1973). Multiple Decision-Making Structure in Adapting to Enviromental Uncertainty: The Impact on Organizational Effectiveness. *Journal Human Relations*, Vol. 26, No. 3, hal.273-291
- Haryadi. (2014). Efektivitas Program Alokasi Dana Nagari (ADN) Satu Miliar Per Nagari (SMpN) Di Kabupaten Pasaman Barat (Kasus Pembangunan Fisik Di Nagari Sinuruik Dan Nagari Rabi Jonggor). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No.1, Januari-Maret 2014
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Diakses 22 Januari 2019
- Lubis, Hari. S.B. dan Huseini, Martani. (1987). *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta
- Prayamita, Susi Eka. (2017). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar